



P E N E T A P A N

Perdata No : 91 Pdt.P/2022/PN.Padang

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun (Pasal 32 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) yang diajukan oleh :

ROMITA LUMBAN TOBING, Perempuan, Lahir di Tarutung 14 April 1939, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Mustika 12 No 253 Pengambiran Ampalu Nan XX Lubuk Begalung Kota Padang, Selanjutnya disebut PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Mei 2022, dengan No. Reg Perkara No 91 /Pdt.P/2022/PN. Padang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Tarutung (Sumatera Utara) pada tanggal 14 Maret 1939 lahir di Perkawinan orang tua Pemohon bernama Jakeus Lumban Tobing dengan Bontor Nainggolan
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang Undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapatnya Pemohon mendaftarkan kelahiran pemohon tersebut karena sudah di luar tenggang waktu ditentukan maka haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dan Penetapan dari pengadilan Negeri
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya bapak untu mengabulkan permohonan dari pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut
 - * Mengabulkan permohonan dari pemohon
 - * Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil di Padang setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam Register yang telah ditentukan untuk itu tentang kelahiran Pemohon yang bernama ROMTA LUMBAN TOBING jenis kelamin Perempuan lahir di Tarutung (Sumatera Utara) pada tanggal 14 April 1939 anak yang lahir dari perkawinan JAKEUS LUMBAN TOBING dengan BONTOR NAINGGOLAN
 - * Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya **ada perubahan** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai sebuah rumah Perumnas di Jl. Jln. Mustika 12 No 253 Pegambiran Ampalu Nan XX Lubuk Begalung Pagang SHM atas nama Romita;
- Bahwa rumah Perumnas tersebut telah disertifikat di Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 2629 GS No 406 Propinsi Sumatera Barat Kota Padang Jln. Mustika 12 No 253 Pegambiran Ampalu Nan XX Lubuk Begalung Pagang;
- Bahwa rumah Perumnas di Jalan Mustika XI No 253 Pengambiran mau Pemohon jual, untuk dapat terjadinya transaksi jual beli dengan pembeli dan bisa membalik namakan Sertifikat tersebut nama Pemohon harus sama dengan nama yang ada pada KTP dan KK sedangkan nama Pemohon didalam Sertifikat Pemohon tidak mencantumkan marga;
- Bahwa Pemohon tidak menyadari dengan tidak mencantumkan marga Pemohon dalam sertifikat tersebut akan menghambat proses transaksi jual beli tersebut pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Halaman 2 dari 8 Penetapan No 91/Pdt.P/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berniat untuk mengesahkan/menetapkan nama Pemohon yang tertulis pada Sertifikat di Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 2629 GS No 406 tahun 2003 Propinsi Sumatera Barat Kota Padang Jln. Mustika 12 No 253 Pegambiran Ampalu Nan XX Lubuk Begalung Kota Padang tersebut yaitu **Romita** adalah orang yang sama dengan **Romita Lumban Tobing** sebagaimana identitas pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa untuk dapat melakukan pengesahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada ijin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menyatakan sah atas nama **Romita Lumban Tobing** adalah orang yang sama dengan **Romita**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Potocopy sesuai aslinya KTP Pemohon Romita Lumban Tobing, diberi tanda P.1
2. Potocopy sesuai aslinya KK Pemohon, diberi tanda P.2
3. Potocopy sesuai aslinya Penganti Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) Nikah Gereja yang dikeluarkan Pendaeta HKBP Ress Sumatera Barat, di Padang tanggal 20 Desember 1990 antara PORTOMUAN HUTAGALUNG dengan ROMITA Br LUMBANTOBING. Di beri tanda P.3
4. Potocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No 2629, GS No 406 tahun 2003 atas nama Romita, diberi tanda P.4
5. Potocopy sesuai aslinya Akta Kawin (surat Parbagason) Paitoruar Hutagalung dengan Romita br Lumbantobing, diberi tanda P.5
6. Potocopy sesuai aslinya Kartu identitas pensiun atas nama Romita Lumban Tobing, diberi tanda P.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama Romita Lumbantobing pada KTP dan KK atas nama Romita Lumban Tobing dengan Romita pada SHM 2629 Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Surat Ukur No 406 tanggal 21 Oktober 2003 atas nama Romita **adalah orang yang sama**

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permohonan tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti P1-P6 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Manat Joni Hutagalung, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah anak tertua kandung Pemohon Romita
 - Bahwa Pemohon Rumita Lumban Tobing menikah dengan Portomuan Hutagalung di Sidikalang Kota tanggal 3 Agustus 1957 (bukti P.3 dan P.5) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 6 orang anak
 - Bahwa ibu saksi yaitu Romita adalah Pensiunan Guru SD, dan kini menetap di rumah saksi di Perumahan Griya Elok Blok D. No 2 Kel. Batuung Tabah kel Lubuk Begalung
 - Bahwa Pemohon mempunyai rumah di Jl. Mustika XI No 253 SHM atas nama Romita
 - Bahwa Rumah Perumnas di Jalan Mustika XI No 253 Perumnas Pengambiran Ampalu Nan XX Kota Padang akan dijual, dan untuk transaksi jual beli agar pembeli bisa membalik namakan maka Nama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat harus sama dengan di KTP, sementara nama di Sertifikat adalah Romita dan di KTP adalah Romita Lumbantobing., maka untuk inilah permohonan ini diajukan yaitu menyatakan Romita LumbanTobing adalah orang yang sama dengan Romita

2. Saksi Nur Banggawati, lahir 1964., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Rumita di Jl. Mustika XI Kel. Ampalu Nan XX
- Bahwa Pemohon Rumita Lumban Tobing menikah dengan Portomuan Hutagalung di Sidikalang Kota tanggal 3 Agustus 1957 (bukti P...) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 6 orang anak
- Bahwa ibu saksi yaitu Romita adalah Pensiunan Guru SD, dan kini menetap di rumah saksi di Perumahan Griya Elok Blok D. No 2 Kel. Batuang Tabah kel Lubuk Begalung
- Bahwa Rumah Perumnas di Jalan Mustika XI No 253 Perumnas Pengambiran Ampalu Nan XX Kota Padang akan dijual, dan untuk transaksi jual beli agar pembeli bisa membalik namakan maka Nama di sertifikat harus sama dengan di KTP, sementara nama di Sertifikat adalah Romita dan di KTP adalah Romita Lumbantobing., maka untuk inilah permohonan ini diajukan yaitu menyatakan Romita LumbanTobing adalah orang yang sama dengan Romita

3. Saksi Desiana Seniwati, lahir 1978, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Rumita di Jl. Mustika XI Kel. Ampalu Nan XX
- Bahwa Pemohon Rumita Lumban Tobing menikah dengan Portomuan Hutagalung di Sidikalang Kota tanggal 3 Agustus 1957 (bukti P...) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 6 orang anak
- Bahwa ibu saksi yaitu Romita adalah Pensiunan Guru SD, dan kini menetap di rumah saksi di Perumahan Griya Elok Blok D. No 2 Kel. Batuang Tabah kel Lubuk Begalung
- Bahwa Pemohon mempunyai rumah di Jl. Mustika XI No 253 SHM atas nama Romita
- Bahwa Rumah Perumnas di Jalan Mustika XI No 253 Perumnas Pengambiran Ampalu Nan XX Kota Padang akan dijual, dan untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan No 91/Pdt.P/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli agar pembeli bisa membalik namakan maka Nama di sertifikat harus sama dengan di KTP, sementara nama di Sertifikat adalah Romita dan di KTP adalah Romita Lumbantobing., maka untuk inilah permohonan ini diajukan yaitu menyatakan Romita LumbanTobing adalah orang yang sama dengan Romita

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Romita Lumban Tobing lahir di Tarutung tanggal 14 April 1939 (bukti P.1-P.2), anak ke 5 .dari ayah yang bernama Jakeus Lumban Tobing dan ibu bernama Bontor Nainggolan
- Bahwa Pemohon Romita Lumban Tobing menikah secara Nikah Gereja dengan Partomuan Hutagalung di Sidikalang tanggal 3 Agustus 1957 (bukti P.3 dan P.5)
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Partomuan Hutagalung, mempunyai 6 orang anak
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan guru SD
- Bahwa pemohon sekarang ikut bernama anak laki-laki tertuanya yang bernama Manat Joni Hutagalung di Perumahan Griya Elok Blok D.2 Kel. Batunag Tabah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang
- Bahwa Pemohon mempunyai rumah perumnas di Jl. Mustika XI No 253 Perumnas Pengambiran Ampalu Nan XX Kota Padang sesuai SHM No 2629 Surat Ukur No 406 tanggal 21 Oktober 20003 atas nama Romita.
- Bahwa KTP dan KK pemohon bernama Romita Lumbantobing
- Bahwa untuk menjual rumah atas nama Romita, sedangkan KTP atas nama Romita Lumbantobing, sehingga pembeli tidak bisa untuk membalik namakan sertifikat tanah yang dibelinya tersebut, sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan untuk menyatakan bahwa nama Romita Lumban Tobing pada KTP dan KK adalah orang yang sama dengan Romita pada SHM No 2629 Surat Ukur No 406 tanggal 21 Oktober 2003

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat Pencatat Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pemohon, serta mendengar dari Pemohon sendiri, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan bahwa nama Romita Lumban Tobing pada KTP1371065404390002 dan KK No 13710630100033 atas nama Romita Lumban Tobing adalah orang yang sama dengan Romita pada SHM No 2629 Surat Ukur No 406 tanggal 21 Oktober 2003

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, saksi, pemohon dan pemohon sendiri, menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini, permohonan beralasan dan dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka hakim berpendapat permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karena itu patut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 32 UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
2. Menyatakan bahwa nama Romita Lumban Tobing pada KTP1371065404390002 dan KK No 13710630100033 atas nama Romita Lumban Tobing adalah **orang yang sama** dengan Romita pada SHM No 2629 Surat Ukur No 406 tanggal 21 Oktober 2003
3. Membebankan biaya kepada permohon sebesar Rp 110.000,- (Sareratus Sepuluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 7 Juni Mei 2022 oleh Hakim Tunggal KHAIRULLUDIN, SH. MH, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh YULIZAR, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

YULIZAR, SH

KHAIRULLUDIN, SH. MH

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp -
- PNPB : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000, -
- J u m l a h : Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)